

SKRIPSI

**Rencana Pemekaran Kabupaten
(Studi Kasus: Walenrang-Lamasi, Kabupaten Luwu)**

Disusun dan diajukan oleh:

INDAH SARI

E041181303



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

**RENCANA PEMEKARAN KABUPATEN
(STUDI KASUS: WALENRANG-LAMASI, KABUPATEN LUWU)**

SKRIPSI

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Program Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin***

INDAH SARI

E041181303

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**RENCANA PEMEKARAN KABUPATEN
(STUDI KASUS: WALENRANG-LAMASI, KABUPATEN LUWU)**

Disusun dan Diajukan Oleh :

INDAH SARI


E041181303

Telah diperiksa dan diujikan
Makassar, 2022


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si.
NIP. 196511091991031003




Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si.
NIP. 196805082019015001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik




Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.
NIP. 196212311990031023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

RENCANA PEMEKARAN KABUPATEN

(STUDI KASUS: WALENRANG-LAMASI, KABUPATEN LUWU)

Disusun dan Diajukan Oleh :

INDAH SARI

E041181303

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi
pada Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,


PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si



(.....)

Sekretaris : Dr. Muh. Imran, S.IP, M.Si



(.....)

Anggota : Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph. D



(.....)

Anggota : Dr. Ariana Yunus, M.Si



(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Sari
NIM : E041181303
Program Studi : Ilmu Politik
Jenjang : S1

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Rencana Pemekaran Kabupaten (Studi Kasus: Walenrang-Lamasi, Kabupaten Luwu)"** adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan karya orang lain. Tidak ada bagian yang memuat duplikasi dari karya orang lain yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku.

Atas pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan karya orang lain yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku.

Makassar, 13 April 2022

Yang menyatakan



Indah Sari

ABSTRAK

Indah Sari. NIM E041181303. *Rencana Pemekaran Kabupaten (Studi Kasus : Walenrang-Lamasi, Kabupaten Luwu)*. Dibimbing oleh Armin Arsyad dan Muh. Imran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab Walenrang-Lamasi sampai saat ini tidak masuk dalam Calon Daerah Otonomi Baru serta Upaya Tim dalam memperjuangkan Walenrang-Lamasi menjadi Kabupaten Baru.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan beberapa informan yang mampu menjawab permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, serta melengkapinya dengan beberapa referensi tertulis. Adapun pendekatan dan teori yang digunakan ialah pendekatan new institusionalisme, teori desentralisasi, dan teori konflik. Sedangkan konsep yang digunakan yakni konsep otonomi daerah dan konsep pemekaran wilayah.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa penyebab Walenrang-Lamasi sampai saat ini tidak masuk dalam daftar Calon Daerah Otonomi Baru karena adanya keterlambatan dalam penyempurnaan syarat dan lambatnya rekomendasi dari Gubernur Sulawesi Selatan, serta adanya moratorium dari pemerintah pusat. Adapun upaya yang dilakukan Tim dalam memperjuangkan Luwu Tengah yaitu dengan membentuk Forum Percepatan Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah (Fopkalt), segala persyaratan pemekaran Luwu Tengah berdasarkan PP No. 78 tahun 2007 telah dipenuhi oleh Pemerintah kabupaten Luwu. Selain itu, upaya yang dilakukan adalah melakukan lobi-lobi politik kepada pemerintah pusat. Lobi dilakukan kepada partai-partai politik yang berkuasa di tingkat nasional. Selain itu upaya yang dilakukan dari luar baik dari pemerintah ataupun elite-elite Walenrang-Lamasi juga turut andil dalam percepatan pembentukan DOB. Salah satunya dengan mencoba secara politik mengirim wakil rakyat di DPR-RI yang dapat memperjuangkan masyarakat Walenrang-Lamasi untuk membentuk DOB.

Kata kunci : Pemekaran Kabupaten, Otonomi Daerah, Luwu Tengah

ABSTRACT

Indah Sari. NIM E041181303. District Expansion Plan (Case Study: Walenrang-Lamasi Luwu Regency). Guided by Armin Arsyad dan Muh. Imran.

This study aims to determine the cause of Walenrang-Lamasi until now not included in the New Autonomous Region Candidates and how the Team's efforts in fighting for Walenrang-Lamasi to become a New Regency.

The type of research used is qualitative research. Data was collected through interviews with several informants who were able to answer the problems that were the subject of discussion in this study, as well as complete it with several written references. The approaches and theories used are the new institutionalism approach, decentralization theory, and conflict theory. While the concepts used are the concept of regional autonomy and the concept of regional expansion.

The results of this study found that the reason why Walenrang-Lamasi was not included in the list of candidates for the New Autonomous Region was due to the delay in completing the requirements and the delay in recommendations from the Governor of South Sulawesi, as well as the moratorium from the central government. The team's efforts to fight for Luwu Tengah are by establishing a Forum for the Acceleration of the Establishment of Luwu Tengah Regency (Fopkalt), all requirements for the expansion of Luwu Tengah are based on PP no. 78 of 2007 has been fulfilled by the Luwu district government. In addition, efforts are being made to carry out political lobbying against the central government. Lobbying is carried out on political parties in power at the national level. In addition, efforts made from outside, either from the government or Walenrang-Lamasi elites, also contributed to the acceleration of the formation of new autonomous regions. One of them is by trying to politically send people's representatives in the DPR-RI who can fight for the Walenrang-Lamasi community to form new autonomous regions.

Keywords : District Expansion, Regional Autonomy, Luwu Tengah

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala keberkahan, karuniah serta nikmat kehidupan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Rencana Pemekaran Kabupaten (Studi Kasus : Walenrang-Lamasi, Kabupaten Luwu)”**. Shalawat dan salam juga turunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mulia, yang menjadi suri tauladan dalam penyelesaian skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dibuat dan diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat sebagai mahasiswa sarjana (S1), untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Segala bentuk masukan, kritik dan saran yang membangun masih sangat dibutuhkan. Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan tantangan, namun berkat segala bantuan dan doa dari semua pihak yang menyertai perjalanan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dalam pendahuluan ini, izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat tanpa terkecuali.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada dua mukjizat yang tuhan kirimkan kepada penulis yaitu kedua orang tua tercinta Bapak Munir dan Ibu Nurdiana yang senantiasa menjadi penyemangat bagi penulis. Bapak dan ibuku tersayang, sungguh doa kalianlah yang menginspirasi penulis untuk terus berkarya dan melangkah hingga sejauh ini. Kepada kedua saudari penulis Ica Saputri dan Artika Sari yang terus memberikan dukungannya. Dan seluruh keluarga besar Bakri dan keluarga besar Tabe' yang selalu mendoakan dan membantu, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M,Si selaku penasehat akademik (PA) sekaligus dosen pembimbing 1 dan Bapak Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis menyusun skripsi ini. Kepada Seluruh Informan yang telah memberikan data dan informasi yang akurat sesuai dengan yang peneliti butuhkan.

Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan

perubahan-perubahan positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin.

2. Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si**, selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak membantu dan memberi ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Dr. Phil. Sukri, M.Si, Dr. Suparman Abdullah, M.Si** dan **Dr. Hasrullah, M.Si** selaku Wakil Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan akademik serta kemahasiswaan.
4. Bapak **Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D**, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan banyak kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi di Departemen Ilmu Politik.
5. Seluruh dosen-dosen Program Studi Ilmu Politik : **Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Bapak Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag (Alm), Bapak Drs. A. Yakub, M.Si, Bapak Dr. Muhammad Saad, MA, Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si, Bapak Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si, Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si, Ibu Dr. Ariana Yunus M.Si, Bapak Dr. Imran, S.IP, M.Si, Ibu Sakinah Nadir, S.IP, M.Si, Ibu Ummi Suci Fathya Bailusy, S.IP, M.Si, Bapak Zulhajar, S.IP, M.Si, dan Ibu Dian Ekawati, S.IP, M.Si** yang telah

memberikan banyak ilmu, saran, dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

6. Seluruh Staf Akademik Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan jasa dalam bidang keadministrasian kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Kepada keluarga besar **Himapol FISIP Unhas** yang telah menjadi wadah pembelajaran di luar perkuliahan, dan telah berkontribusi besar dalam pengembangan diri penulis selama berkuliah. Himapolku, Himapolmu, Himapol Kita Semua.
8. Kepada teman-teman **Ilmu Politik 2018** yang telah kebersamai penulis sedari awal menjadi mahasiswa sampai saat ini.
9. Kepada saudara saudariku **Revolusi18**. Terima kasih telah menjadi saudara yang baik dalam perjalanan belajar bersama di Ilmu Politik Fisip Unhas.
10. Kepada teman-teman **Wanita Revolusi18** Terima kasih telah menjadi saudara yang baik dalam perjalanan belajar bersama di Ilmu Politik Fisip Unhas.
11. Kepada Senior-senior **Delegasi15, Reformasi16, dan Dekrit17** yang senantiasa membantu dan mengarahkan penulis khususnya kak **Muh. Fichriyadi Hastira** dan kak **Gazali** terima kasih telah membantu dalam proses penyusunan skripsi penulis.

12. Kepada teman-teman sektor BTP **Nasram, Kurni, Aria** terima kasih karena selalu siap membantu penulis tanpa adanya keluhan sedikit pun.
13. Kepada saudari-sudari terbaik sepanjang perkuliahan **Azkie Aziza Sri Widyawati Ahmad, Fitriani, Sri Ratna Dewi, Nurul Mutya Yunus, Selviana, Ayustina, Rahmatang, Karina Warda, Linda Amalia Sari, Salmi, Vina Karlina, Nurfadillah, dll** yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk direpotkan dan selalu menyajikan bahan untuk tertawa bersama.
14. Kepada **Hasniar, Ita Purnamasari, dan Akmal Rauf** sahabat masa kecil, hingga kini dan nanti yang memberi banyak pengalaman, pembelajaran dan menjadi keluarga kedua setelah keluarga kandung. Dimana keseruan, suka-duka dari kecil sampai saat ini yang dilewati bersama, saling membagi pengalaman dan ilmu bersama, dan sebagainya.
15. Kepada **Hartono** alias **Bagong** yang mungkin terkadang menyebalkan, terima kasih telah menjadi bagian penting dalam proses pendewasaan penulis dan turut memberi semangat dalam proses penyusunan skripsi. Semangat dan selamat bertugas di perbatasan Indonesia-Malaysia. Semoga pergi dan pulang dengan selamat.

16. Kepada **staf DPRD Kabupaten Luwu** yang senantiasa membantu penulis dalam meneliti dan selama magang di DPRD Kabupaten Luwu.

Akhir kata saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan studi, permohonan maaf karena penulis tidak mampu menyebutkan semuanya satu persatu. Dan sekali lagi penulis ucapkan terima kasih atas segala bantuan, perhatian, dukungan, bimbingan dan kerja samanya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Makassar, 2022

Indah Sari
E041181303

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Pendekatan New Institutionalism.....	10
2.2 Teori Desentralisasi	14
2.3 Teori Konflik	20
2.4 Konsep Otonomi Daerah.....	24
2.5 Konsep Pemekaran Wilayah	27
2.6 Penelitian Terdahulu	31
2.7 Kerangka Pemikiran.....	36
2.8 Skema Pikir.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Lokasi Penelitian	40
3.2 Tipe dan Jenis Penelitian	40

3.3 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.5 Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	46
4.1 Kabupaten Luwu	46
4.2 Calon Daerah Otonomi Baru Luwu Tengah.....	51
4.3 DPRD Kabupaten Luwu	55
4.4 Forum Pembentukan Luwu Tengah (FOPKALT).....	56
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
5.1 Penyebab Walenrang-Lamasi Sampai saat ini tidak masuk dalam Calon Daerah Otonomi Baru	58
5.1.1 Keterlambatan dalam Menyempurnakan Syarat Pemekaran.....	59
5.1.2 Lambatnya Rekomendasi Gubernur	69
5.1.3 Moratorium Pemekaran Daerah.....	73
5.2 Upaya Tim dalam Memperjuangkan Walenrang-Lamasi menjadi Kabupaten Baru.....	75
5.2.1 Dibentuknya Forum Percepatan Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah.....	75
5.2.2 Melakukan lobi-lobi politik kepada pemerintah pusat .	78
BAB VI PENUTUP	85
6.1 Kesimpulan.....	85
6.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Luwu	46
Gambar 4.2 Peta Wilayah Calon DOB Luwu Tengah.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Nama-nama Informan.....	43
Tabel 4.1 Luas kecamatan dan luas keseluruhan Kabupaten Luwu	50
Tabel 4.2 Luas wilayah Calon DOB Luwu Tengah	53
Tabel 4.3 Jumlah penduduk calon DOB Luwu Tengah	54
Tabel 4.4 Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu	55
Tabel 4.5 Daerah pemilihan DPRD Kabupaten Luwu	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang terdiri dari daerah-daerah provinsi, yang selanjutnya dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota, dan setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki wewenang untuk mengatur, mengelola, dan menegakkan otonomi seluas mungkin. Hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintahan yang merupakan urusan pemerintah pusat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah melalui kemungkinan-kemungkinan yang ada.¹

Adanya otonomi menciptakan suatu mekanisme dimana suatu daerah dapat menjalankan serangkaian fungsi politik atas suatu negara, membuat relasi kekuasaan menjadi lebih adil, dan memberikan kepercayaan kepada daerah untuk melakukannya yang kemudian dapat diintegrasikan ke dalam pemerintahan nasional. Dengan otonomi juga memungkinkan untuk

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 2.

melakukan proses demokrasi yang membantu pemerintah mencapai demokrasi. Dan akhirnya, pembangunan daerah akan dipercepat.²

Dasar hukum kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diatur dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 22 Tahun 1999, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Berlakunya undang-undang tersebut memberikan ruang dan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemekaran daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi.

Dengan kebijakan ini, daerah berupaya melakukan pemekaran baik provinsi maupun kabupaten/kota yang terpisah dari kota induknya. Terpisahnya dari ibu kota membuat masyarakat merasakan ketidakadilan dan ketimpangan pembangunan yang berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Inilah salah satu alasan mengapa banyak daerah menginginkan pemekaran untuk memperjuangkan haknya atas pelayanan pemerintah yang maksimal.

Terkait pemekaran wilayah, Poerwadarminta (2005) berpendapat bahwa:

² Andik Wahyun Muqoyyidin, "Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan", Jurnal Konstitusi 10, no. 2 (2013): hlm.290.

“Pemekaran wilayah sebagai pemisahan suatu bagian wilayah yang merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh menjadi beberapa daerah bagian yang berdiri sendiri.”³

Sedangkan, pada pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa:

“Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih”.⁴

Isu pemekaran wilayah akan menjadi wacana politik yang mewarnai sistem politik Indonesia. Hal ini terkait dengan tekanan politik, seperti keinginan untuk mandiri. Selain itu, sebagaimana diuraikan di atas, alasan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat. Karena daerah yang ingin melakukan pemekaran cenderung merasakan ketidakadilan dan ketimpangan pembangunan yang berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Namun, rencana pemekaran wilayah seringkali digunakan oleh elit politik sebagai peluang untuk merebut kekuasaan di bawah kendali pemerintah pusat. Dalam konteks perebutan kekuasaan ini, elit politik lokal melihat pemekaran sebagai peluang yang paling terbuka. Di balik alasan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, pemekaran merupakan proses sosial politik yang sangat kompleks. Pemekaran wilayah baik

³*Pengertian Pemekaran Menurut Para Ahli*, diakses dari <https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-pemekaran-daerah-menurut-para-ahli>, pada tanggal 15 September 2021, pukul 14:07.

⁴Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 4 ayat (3).

provinsi maupun kabupaten merupakan panggung bagi para aktor politik untuk mengejar kepentingan pribadi yaitu merebut kekuasaan.⁵

Salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang menginginkan pemekaran yaitu Kabupaten Luwu. Rencana pemekaran wilayah kabupaten Luwu tentu karena adanya tuntutan-tuntutan dari masyarakat, khususnya masyarakat Walenrang dan Lamasi (Walmas). Wilayah tersebut merupakan bagian Kabupaten Luwu yang terpisah dengan Kota Induk yaitu Kota Belopa. Wilayah tersebut dipisahkan oleh daerah otonom Kota Palopo, sehingga jarak tempuh masyarakat dari wilayah Walenrang dan Lamasi ke Kota induk sangat jauh dan harus menempuh perjalanan sejauh 130 kilometer.⁶

Usulan rencana pemekaran kabupaten Luwu sudah diwacanakan sejak tahun 2004, bermula masyarakat Luwu bagian Walmas mengeluh akan jarak yang harus ditempuh saat mengurus pengadministrasian di Kota Induk. Kemudian pada tahun 2008 pemerintah Kab. Luwu menyerahkan proposal permohonan Pemekaran Kab. Luwu Tengah ke pemerintah Provinsi SulSel agar direkomendasikan ke Menteri Dalam Negeri untuk dimekarkan menjadi kabupaten baru. Namun hingga saat ini pembentukan

⁵ Andik Wahyun Muqoyyidin, "Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan", Jurnal Konstitusi 10, no. 2 (2013): hlm.288-289.

⁶ Wikipedia, *Kabupaten Luwu*, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Luwu, pada tanggal 15 September 2021, pukul 16:04.

Luwu Tengah belum juga terealisasi. Sehingga menimbulkan Kekecewaan masyarakat.⁷

Pemekaran kabupaten atau pembentukan daerah otonom baru tidak terlepas dari konflik. Konflik pemekaran wilayah seringkali muncul karena adanya perbedaan kepentingan para elit politik lokal, begitupun pada pemekaran kabupaten Luwu. Konflik kepentingan yang dimaksud yaitu pada beberapa tahun silam terjadi pro kontra antara elit politik lokal Kab. Luwu dengan tim pengusul pembentukan Luwu Tengah terkait isu yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Luwu bahwa kalau Walmas tidak dapat berdiri sendiri menjadi Kabupaten, maka sebagian wilayah bergabung dengan Kabupaten Luwu Utara dan sebagian lagi bergabung dengan kota Palopo. Pro yaitu pada pihak tim pengusul pembentukan Luwu Tengah secara tegas bersama-sama untuk memperjuangkan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dengan tujuan kesejahteraan masyarakat Walmas. Sedangkan kontra ada beberapa pihak elite politik Kabupaten Luwu yang menyepakati pembentukan Kabupaten Luwu tengah meskipun sebelumnya menginginkan untuk daerah Walmas bergabung dengan Kota Palopo.⁸

Masyarakat Luwu, khususnya bagian Walmas sangat mengharapkan Luwu Tengah akan segera terbentuk. Masyarakat Walenrang Lamasi

⁷A.Ishaq, *"Tinjauan Yuridis Terhadap Kelayakan Pemekaran Luwu Tengah Menjadi Daerah Otonom"*, Skripsi, UNHAS, 2014 hlm.5

⁸Sunarman Sulaiman, *"Dinamika Politik dalam Proses Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah"* Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Vol. 3 No. 2, 2017:139.

merasa bahwa pemekaran ini sangat penting untuk dilakukan dengan didorong berbagai alasan baik dari sisi administratif, teknis, maupun fisik kewilayahan:

- a. Jarak pengelolaan antara Pusat Pemerintahan Kabupaten dengan kawasan Walmas sangat jauh (sekitar 130 km), sehingga tidak memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat.
- b. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Luwu. Masyarakat merasa dianaktirikan karena pembangunan yang digagas pemerintah Kabupaten Luwu kurang menyentuh pada masyarakat Walenrang Lamasi.
- c. Walenrang Lamasi sangat jauh dari kota induk sehingga aspirasi mereka sulit dijangkau pemerintah.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mendorong terbentuknya Kabupaten Luwu Tengah yaitu pemerintah telah berupaya untuk memenuhi syarat fisik sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (5) bahwa daerah cakupan harus meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.⁹ Dalam memenuhi syarat fisik tersebut pemerintah kabupaten Luwu memekarkan dua kecamatan menjadi 6 kecamatan diantaranya Kecamatan Walenrang,

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 5 ayat (5).

Walenrang Utara, Walenrang Barat, Walenrang Timur, Lamasi, dan Lamasi Timur.

Selain itu pemerintah Kab. Luwu juga telah berupaya memenuhi persyaratan-persyaratan administratif dengan menerbitkan peraturan izin pemekaran wilayah oleh Bupati dan DPRD pemerintah Luwu. Keputusan perizinan Gubernur Sulawesi Selatan sendiri telah diterbitkan.

Pemberitahuan persetujuan bupati kemudian didasarkan pada hasil studi daerah dimana pemerintah daerah melakukan studi kelayakan. Dari hasil studi kelayakan ditetapkan bahwa kawasan Walenrang Lamasi yang direncanakan Luwu Tengah sebagai kabupaten baru dalam kategori sangat layak sebagai daerah otonom baru.¹⁰ Namun, Walenrang sampai saat ini tidak masuk dalam calon Daerah Otonomi Baru.

Berdasarkan latar belakang serta analisis singkat dari penulis atas beberapa fakta dan realitas yang terjadi, kondisi ini kemudian menjadi menarik untuk melihat mengapa Walenrang-Lamasi sampai saat ini tidak masuk dalam Calon Daerah Otonomi Baru. Maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian ilmiah yang berjudul: **“Rencana Pemekaran Kabupaten (Studi Kasus : Walenrang-Lamasi Kabupaten Luwu)”**

¹⁰ Tangke, Rawinda, dkk. *Evaluasi Kelayakan Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah Menjadi Daerah Otonomi Baru di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan*. JAP. Vol. 7, No. 109, 2021: 23

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menekankan pada fokus penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa Walenrang-Lamasi (Walmas) sampai saat ini tidak masuk dalam Calon Daerah Otonomi Baru?
2. Bagaimana Upaya Tim dalam memperjuangkan Walenrang-Lamasi (Walmas) menjadi Kabupaten Baru?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab Walenrang-Lamasi (Walmas) sampai saat ini tidak masuk dalam Calon Daerah Otonomi Baru.
2. Untuk mengetahui Upaya Tim dalam memperjuangkan Walenrang-Lamasi (Walmas) menjadi Kabupaten Baru.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara garis besar penelitian ini terdiri dari dua manfaat utama yakni:

1.4.1 Manfaat Akademik

1. Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu politik pada khususnya.

2. Dapat memberikan sumbangan teoritis bagi implementasi maupun pengembangan dalam program studi ilmu politik khususnya topik seputar pemekaran daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan informasi kepada masyarakat yang tertarik mengetahui mengenai pemekaran daerah khususnya rencana pemekaran Kabupaten Luwu.
2. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ilmu politik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan tentang kerangka teoritik dari penelitian yang akan dilakukan. Dalam bab ini peneliti menguraikan teori, pendekatan, serta konsep yang digunakan dalam penelitian yang berjudul: “**Rencana Pemekaran Kabupaten (Studi Kasus : Walenrang-Lamasi, Kabupaten Luwu)**”.

2.1 New Institutionalism

Institusionalisme baru melihat institusi pemerintah sebagai hal yang dapat ditingkatkan menuju tujuan tertentu, seperti membangun masyarakat yang lebih sejahtera. Institusi perlu memiliki rencana atau desain yang secara virtual mendefinisikan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Institusionalisme baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan perilaku yang melihat politik dan ketertiban umum sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau massa, dan pemerintah sebagai institusi yang hanya mencerminkan aktivitas massa. Bentuk dan sifat lembaga ditentukan oleh aktor dan keputusannya. Oleh karena itu, posisi sentral lembaga-lembaga dalam mem

bentuk kebijakan publik adalah kepentingan sekunder.¹¹

¹¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 96.

Pendekatan institusional baru menjelaskan bagaimana institusi diorganisasikan, apa tanggung jawab masing-masing peran, dan bagaimana peran dan institusi berinteraksi. Institusi adalah organisasi yang diorganisir oleh pola perilaku yang diatur oleh aturan yang diterima sebagai standar. Menurut Jan-Erik Lane dan Svante Ersson, institusi meliputi (1) struktur fisik, (2) struktur demografi, (3) perkembangan sejarah, (4) jaringan pribadi, dan (5) struktur sementara. Institusi adalah aturan yang stabil yang memungkinkan orang yang egois untuk bekerja dengan orang lain untuk tujuan bersama.

Institusi-institusi mempengaruhi dan menentukan bagaimana aktor ingin mencapai tujuannya. Institusi tersebut menentukan: (a) aktor yang sah (b) jumlah aktor (c) yang menentukan tindakan. Institusi memberikan stabilitas karena mereka tidak dapat diubah begitu saja. Institusi memiliki kekuasaan yang kurang lebih otonom, dan aktor yang ingin mengubah institusi tertentu sering mempertimbangkan konsekuensi yang tidak dapat diprediksi.

Diakui bahwa Negara memiliki otonominya sendiri dan dapat bertindak secara mandiri, terutama pada saat krisis. Tidak hanya menerima masukan dari lingkungan, tetapi juga membuat keputusan dan pedoman yang menentukan kebijakan secara otoritatif. Selain itu, institusi juga menentukan bentuk dan jenis perilaku para aktor.

Robert E. Gudin merumuskan esensi institusionalisme baru sebagai berikut:¹²

1. Aktor dan kelompok bersama-sama menjalankan proyek dalam konteks terbatas.
2. Pembatasan terdiri dari institusi, yaitu a) pola norma dan peran yang berkembang dalam kehidupan sosial, dan b) perilaku mereka yang memainkan peran tersebut. Peran didefinisikan secara sosial dan terus berubah.
3. Namun, pembatasan ini memiliki banyak keuntungan bagi individu atau kelompok untuk melaksanakan proyek mereka sendiri.
4. Hal ini karena faktor-faktor yang membatasi aktivitas individu dan kelompok juga mempengaruhi preferensi dan motivasi aktor dan kelompok.
5. Pembatasan ini memiliki akar sejarah, seperti tindakan sebelumnya dan sisa-sisa pilihan masa lalu.
6. Pembatasan-pembatasan ini mewujudkan, memelihara, dan memberi peluang serta kekuatan yang berbeda kepada individu dan kelompok masing-masing.

Teori kelembagaan baru membutuhkan perubahan, yang merupakan prinsip sebuah dasar. Menurut Wijaya dan Danar (2013), teori kelembagaan

¹² Yusriadi, Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), hlm. 53.

baru berupaya menjawab berbagai faktor perubahan yang terjadi dalam lembaga. Tiga jenis utama perubahan teori institusional adalah:

- a) Ekonomi/pilihan rasional, institusi merupakan produk aktor politik dan produk nilai tambah.
- b) Institusionalisme historis di mana institusi merupakan seperangkat norma dominan yang sudah berlangsung lama.
- c) Budaya organisasi yang menekankan pada hubungan antara lembaga dan lingkungan.

Institusionalisme baru sangat penting bagi negara-negara baru untuk dibebaskan dari belenggu rezim otoriter dan menindas. Nilai kembali memainkan peran penting dalam proses ini. Pertanyaan terbesar bagi pendukung neo-institusionalisme adalah bagaimana membentuk sebuah sistem yang dapat menarik sebanyak mungkin preferensi dari para aktor untuk menentukan kepentingan kolektif. Terjadi perdebatan di masyarakat tentang bagaimana mengubah lembaga yang ada menjadi lebih demokratis untuk menentukan yang terbaik. Proses ini bisa disebut rekayasa institusional (*institutional engineering*) melalui desain institusional (*institutional design*). Desain adalah penciptaan rencana tindakan untuk mencapai hasil yang berharga dalam konteks tertentu (*Design is a creation of an actionable form to promote valued outcomes in a particular context*).

Institusionalisme baru menjadi alat analisis yang sangat penting bagi negara-negara yang sedang bertransisi menuju demokrasi.¹³

Pendekatan kelembagaan baru dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi peran lembaga dalam menghadapi situasi politik dalam pemekaran Kabupaten Luwu. Dengan pendekatan institusional baru, peneliti tentu mengharapkan hasil penelitian yang lebih dari sekedar melihat institusi dan institusi yang mempengaruhinya.

2.2 Teori Desentralisasi

Munculnya desentralisasi di seluruh dunia menimbulkan pertanyaan apakah desentralisasi telah memainkan peran penting dalam mempromosikan pemerintahan yang baik. Dalam perjalanan mengembangkan konsep manajemen, kami juga mulai memikirkan alasan, tujuan, dan bentuk desentralisasi. Saat ini, desentralisasi melibatkan tidak hanya transfer kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab dalam pemerintahan, tetapi juga pertukaran kekuasaan dan sumber daya untuk membentuk kebijakan publik rakyat.

Yang dimaksud dengan "desentralisasi" adalah penyerahan kekuasaan dan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah untuk memenuhi tuntutan rakyat. Selain itu, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan tanggung jawab kepada pemerintah, yang melaluinya sejumlah tindakan dapat dilakukan. Selain itu, ada alih fungsi dari pusat ke pinggiran, dan ada

¹³ Budiarto, *Op.Cit.*, hlm. 99

cara kerja yang berarti partisipasi masyarakat yang lebih besar di semua tingkat pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Definisi lain dari desentralisasi adalah bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab untuk merencanakan, mengelola, meningkatkan, dan mengalokasikan sumber daya untuk lembaga publik semi-otonom, wilayah perusahaan besar dalam wilayah itu, lembaga fungsional, organisasi swasta, atau lembaga Pemerintah.

Rondinelli dan Cheema (1983):

“Desentralisasi sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan dan atau kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi pusat di daerah, unit administrasi lokal, organisasi semi otonomi dan parastatal (perusahaan), pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah.”¹⁴

Rondinelli (1988) secara lebih luas memaparkan empat bentuk desentralisasi yang dapat dibedakan berdasarkan tingkat kewenangan dan kekuasaan, atau ruang lingkup fungsinya. Bentuk *pertama* adalah dekonsentrasi yaitu pelimpahan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada daerah. Dekonsentrasi melibatkan pengalihan fungsi dalam hierarki pemerintah pusat dengan mentransfer beban kerja dari sektor pusat ke petugas lapangan atau dengan mentransfer tanggung jawab ke unit administrasi lokal yang merupakan bagian dari struktur pemerintahan.

¹⁴ Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2019), hlm. 19

Bentuk desentralisasi yang *kedua* adalah delegasi. Hal tersebut termasuk delegasi ke organisasi semi-otonom. Pendelegasian melibatkan pelaksanaan proyek-proyek khusus yang sering dijalankan secara independen dari peraturan pemerintah pusat mengenai penunjukan daerah fungsional atau lembaga, badan usaha milik negara (bank, maskapai penerbangan, kereta api, stasiun televisi, layanan telepon, dll) atau staf. Kewenangan kepada departemen. Kontrak, anggaran, pengadaan dan lain-lain, di samping tindakan negara dalam menjalankan fungsi tertentu yang menjadi tanggung jawab utama pemerintah pusat.

Ketiga, devolusi (*devolution*). Devolusi adalah penciptaan atau penguatan keuangan atau hukum pemerintah daerah, merupakan kegiatan penting di luar kendali langsung pemerintah pusat. Dalam desentralisasi, satuan-satuan pemerintah daerah bersifat otonom dan mandiri, dan status hukumnya menjadikan pemerintah daerah mandiri dan/atau berbeda dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah umumnya memiliki batas-batas geografis yang jelas dan diakui secara hukum, di mana mereka menjalankan wewenang eksklusif mereka untuk secara eksplisit menjalankan fungsi yang ditugaskan. *Terakhir*, *transfer to non-government institutions* atau privatisasi (*privatization*) adalah pengalihan tanggung jawab kegiatan di sektor publik kepada swasta atau organisasi kuasi publik yang bukan merupakan bagian dari struktur pemerintahan.¹⁵

¹⁵ Saryanto, Maria Madalina, Ayub Torry Satriyo Kusumo, Op.Cit., hlm 8-10.

Menurut Shabbir Cheema dan Rondinelli, ada 14 alasan rasional dari sistem desentralisasi yaitu:¹⁶

- a. Desentralisasi memungkinkan perencanaan dalam ruang-ruang yang heterogen sesuai dengan kepentingan masyarakat.
- b. Desentralisasi menghindari jalur birokrasi yang rumit dan prosedur yang sangat terstruktur yang menjadi ciri perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terpusat di negara-negara berkembang, dan kekuasaan, wewenang dan sumber daya di pemerintahan ibu kota negara Mungkin terlalu terkonsentrasi.
- c. Desentralisasi meningkatkan pemahaman dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Dengan meningkatkan kontak antara pejabat dan masyarakat, kedua belah pihak akan memiliki lebih banyak informasi dan akan mengarah pada pembuatan kebijakan yang lebih realistis oleh pemerintah.
- d. Desentralisasi mengarah pada penetrasi yang lebih baik dari pemerintah pusat ke daerah-daerah terpencil yang jauh dari pusat pemerintahan pusat. Di sana, rencana pemerintah seringkali tidak dipahami oleh masyarakat atau terhambat oleh elit politik lokal, sehingga sangat membatasi dukungan terhadap program pemerintah.

¹⁶ Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2019), hlm. 21-23.

- e. Desentralisasi memungkinkan representasi yang lebih luas dari kelompok politik, etnis dan agama yang berbeda dalam perencanaan pembangunan, meningkatkan alokasi sumber daya dan keadilan investasi pemerintah.
- f. Desentralisasi dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan sektor swasta, sehingga meningkatkan kemampuan mereka untuk menjalankan fungsi yang dilakukan oleh sektor tersebut.
- g. Desentralisasi dapat diserahkan kepada pejabat lokal, yang dapat meningkatkan efisiensi pemerintah pusat dengan meminta staf senior di pusat melakukan tugas sehari-hari mereka. Oleh karena itu, staf pusat dapat menggunakan waktu dan tenaganya untuk memantau implementasi kebijakan.
- h. Desentralisasi juga dapat menyediakan suatu struktur di mana departemen-departemen pusat yang berbeda dapat secara efektif berkoordinasi dengan pegawai negeri sipil setempat dan LSM-LSM di berbagai daerah.
- i. Struktur manajemen yang terdesentralisasi diperlukan untuk melembagakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
- j. Dengan mengembangkan kebijakan alternatif, desentralisasi dapat meningkatkan pengaruh atau kontrol atas kegiatan yang dilakukan oleh elit lokal, yang seringkali tidak peka terhadap program pembangunan nasional.

- k. Desentralisasi dapat mengarah pada penyelenggaraan pemerintahan yang adaptif, inovatif dan kreatif. Pemerintah daerah mungkin memiliki kesempatan untuk menguji inovasi dan mencoba kebijakan baru di bidang tertentu tanpa harus membenarkannya secara nasional. Jika berhasil, mereka bisa menjadi contoh di daerah lain.
- l. Dengan kemampuan perencanaan dan manajemen yang terdesentralisasi, para pemimpin daerah secara efektif mendefinisikan layanan dan fasilitas di tengah masyarakat, mengkonsolidasikan daerah-daerah terpencil, dan memantau pelaksanaan proyek-proyek pembangunan lebih baik daripada yang dilakukan otoritas, dan dapat dievaluasi.
- m. Desentralisasi dapat meningkatkan minat untuk menjaga stabilitas politik, memperkuat kohesi publik dan menjaga sistem politik dengan memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan kebijakan.
- n. Sejak desentralisasi diserahkan kepada pemerintah daerah, beban pemerintah pusat telah dihilangkan, dan penyediaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ke tingkat daerah dapat ditingkatkan dengan biaya rendah.

Menurut pendapat beberapa ahli, desentralisasi pada umumnya adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada unit lokal atau daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Teori desentralisasi dalam

penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memenuhi tuntutan masyarakat, yaitu tuntutan pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Luwu Tengah.

2.3 Teori Konflik

Teori konflik adalah teori yang awalnya diperkenalkan oleh Carl Heinrich Marx. Menurut Heinrich Marx, kontradiksi telah mencapai titik maksimum dan merupakan kontradiksi yang belum terselesaikan, tetapi ia menegaskan bahwa ada kontradiksi dalam segala hal/materi, bahkan dalam setiap proses. Kontradiksi ini juga menjadi dasar teori perjuangan kelas, yang mengklaim sebagai teori konflik.

Sementara itu, R Collins, Weber percaya bahwa konflik terjadi dengan cara yang melampaui kondisi material. Weber mengakui bahwa konflik atas sumber daya ekonomi adalah fitur mendasar dari kehidupan sosial. Namun, ada banyak jenis konflik lainnya. Dari berbagai jenis persaingan yang ada, Weber menekankan dua jenis yang sangat penting.

Pertama, bahwa konflik dalam arena politik adalah sesuatu yang sangat fundamental. Baginya, kehidupan sosial sampai batas tertentu merupakan konflik atas pencapaian kekuasaan dan supremasi individu dan kelompok tertentu atas orang lain dan bukan sebagai konflik keuntungan ekonomi. Di sisi lain Weber melihat, sampai batas tertentu, tujuan konflik untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Lebih tepatnya, Weber melihat sampai titik tertentu, tujuan dari konflik itu sendiri; Dia berpendapat bahwa

perebutan kekuasaan tidak terbatas pada organisasi politik formal, tetapi juga terjadi dalam semua jenis kelompok, seperti organisasi keagamaan dan pendidikan.

Kedua, ada jenis konflik dalam hal ide dan cita-cita. Ia sering ditantang oleh orang-orang untuk menguasai pandangan dunia mereka, apakah itu gagasan tentang cara terbaik doktrin agama, filsafat sosial, atau gaya hidup budaya.¹⁷

Weber Menulis:

“Seorang aktor dalam satu hubungan sosial akan berada dalam satu posisi untuk melaksanakan keinginannya sendiri tanpa memperhatikan hal mendasar lainnya dimana kemungkinan adanya perlawanan.

Lebih dalam lagi, konflik lahir karena individu atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda dan untuk itu konflik seringkali merupakan persepsi tentang perbedaan kepentingan yang dirasakan, atau suatu keyakinan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara bersamaan. Konflik dapat terjadi dalam berbagai keadaan dan pada berbagai tingkat kompleksitas. Memahami makna dari pernyataan tersebut, tampak bahwa setiap konflik memiliki penyebab yang berbeda-beda, tergantung dari objek konfliknya, dan pihak mana yang berkonflik.

Objek konflik harus terkait dengan “kepentingan”. Kepentingan yang dimaksud di sini adalah perasaan orang tentang apa yang sebenarnya

¹⁷ Nasrullah Nazsir, *Teori-teori Sosiologi*, (Yogyakarta: Widya PADJAJARAN, 2008), hlm. 19.

mereka inginkan. Apa yang sebenarnya dia inginkan cenderung menjadi pusat pemikiran dan tindakan orang, membentuk inti dari banyak sikap, tujuan, dan niatnya.¹⁸

Asumsi utama dari teori konflik yang saling berhubungan yang dikemukakan oleh Wallace dan Alison adalah:¹⁹

1. Orang-orang memiliki kepentingan dasar dan berusaha untuk mewujudkan kepentingan tersebut.
2. Kekuasaan bukan hanya elemen langka, tetapi tidak merata tidak hanya sebagai penyebab konflik, tetapi juga sebagai persuasif. Beberapa mengontrol sumbernya, yang lain tidak memahaminya sama sekali.
3. Idealisme dan nilai dianggap sebagai senjata yang digunakan oleh kelompok yang berbeda untuk mencapai tujuan dan kepentingannya.

Konflik merupakan fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, konflik selalu ada dalam ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja. Yang menyebabkan konflik dan integrasi adalah persamaan dan perbedaan kepentingan sosial. Teori konflik percaya bahwa

¹⁸ "KONFLIK INTERNAL GEREJA (Studi Kasus Terhadap Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik Internal Antara Anggota GMIST dan KGPM "Dalam Perspektif Teori Konflik")" diakses dari https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/4063/3/T2_752011003_BAB%20II.pdf pada tanggal 22 September 2021.

¹⁹ Tedy Rizkha Heryansyah, 2017, "*Bentuk-Bentuk Konflik Sosial di Masyarakat*" diakses dari <https://www.ruangguru.com/blog/bentuk-konflik-sosial-di-masyarakat>, pada tanggal 22 September 2021.

tidak seorangpun dalam kehidupan sosial melakukan hal yang persis sama, baik dalam hal suku, kepentingan, kehendak, kemauan, tujuan, dan sebagainya.²⁰ Oleh karena itu, teori konflik juga melihat adanya dominasi, paksaan dan kekuasaan dalam masyarakat. Teori konflik juga berbicara tentang berbagai otoritas. Otoritas yang berbeda ini dapat menimbulkan konflik kepentingan yang berbeda.²¹

Pada dasarnya, politik selalu mengandung konflik dan kepentingan yang saling bersaing. Konflik biasanya diawali dengan kontroversi yang muncul dari berbagai peristiwa politik. Kontroversi dimulai dengan masalah umum yang abstrak, kemudian berlanjut menjadi perselisihan. Konflik politik merupakan bentuk konflik sosial, dan konflik politik lebih relevan dengan negara/pemerintah, politik/pejabat pemerintah dan politik.²²

Pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonom baru tidak terlepas dari konflik. Konflik pemekaran wilayah seringkali muncul karena adanya perbedaan kepentingan para aktor politik daerah. Teori konflik pada penelitian ini digunakan untuk melihat konflik-konflik yang terjadi pada rencana pemekaran Kabupaten atau pembentukan Daerah Otonomi Baru Luwu Tengah.

²⁰Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Kencana,2011) hlm. 347

²¹Nazsir, Nasrullah. 2008. *Teori-teori Sosiologi*. Yogyakarta: Widya PADJAJARAN.

²² Maswadi Rauf, *Konsensus dan Konflik Politik*, (Jakarta: DIKTI, 2001), Hlm 19.

2.4 Konsep Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan inti dari pemerintahan dengan sistem desentralisasi. Otonomi berasal dari kata Yunani kuno *autos* (sendiri), *nomos* (undang-undang). Hak berpemerintahan sendiri sebagai dasar rakyat dalam negara kesatuan tidak lain adalah otonomi, yaitu hak mengatur rumah tangga.²³ Dalam Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa:

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.²⁴

Sedangkan menurut Syarif Saleh, pengertian otonomi daerah adalah

“suatu hak untuk mengatur serta memerintah daerah sendiri dimana hak tersebut ialah hak yang diperoleh dari suatu pemerintah pusat.”²⁵

Tata cara penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah disebut otonomi rumah tangga daerah, atau ajaran rumah tangga daerah/otonomi daerah. Ada tiga ajaran dalam prosedur pendelegasian otonomi yaitu:²⁶

- a. Ajaran otonomi formal, dalam anggaran formal ini, tidak merinci terlebih dahulu apa saja yang termasuk dalam anggaran masyarakat otonom.

²³ *Ibid.*, hlm. 28

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat (5).

²⁵ *Ibid.*, pasal 1 ayat (6)

²⁶ Sri Kusriyah, *Op. Cit.*, hlm. 29.

- b. Ajaran otonomi daerah materiil (*materiele huishoudingsleer*), ada pembagian tugas secara tegas dalam undang-undang pembentukannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- c. Ajaran otonomi daerah riil (*riele huishoudingsleer*), merupakan otonomi campuran dari keduanya.

Menurut Yosef Riwu Kaho, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar suatu daerah otonom dapat menjalankan otonominya dengan baik:

- a. Pelaksananya harus baik.
- b. Pendanaan harus mencukupi.
- c. Peralatan harus cukup baik.
- d. Organisasi dan manajemen harus baik.

AW Wijaya juga mengatakan bahwa daerah otonom harus bisa melakukan ini:²⁷

- a. Berprakarsa sendiri (mampu merumuskan kebijakan dan perencanaan daerah).
- b. Memiliki alat implementasi yang mumpuni.
- c. Membuat pengaturan sendiri dengan Perda .
- d. Mampu mendapatkan sumber pendanaan sendiri.

Otonomi daerah pada dasarnya menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Dengan kata lain, daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan

²⁷ *Ibid.*,

mengurus daerahnya sendiri di luar pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, meningkatkan partisipasi, dan memberdayakan masyarakat dengan tujuan mensejahterakan masyarakat.

Selain prinsip tersebut, ada juga prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab. Asas otonomi nyata adalah bahwa penanganan urusan pemerintahan didasarkan pada tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata sudah ada dan dapat berkembang sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada di daerah itu sendiri. Otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang pelaksanaannya harus sepenuhnya sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi, yang pada dasarnya ditujukan untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selain asas tersebut, pelaksanaan otonomi daerah selalu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan perlu selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah menuntut terciptanya hubungan yang harmonis antara daerah dengan daerah lain. Singkatnya, daerah dapat membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Otonomi daerah juga penting untuk menjamin terciptanya hubungan yang harmonis antara daerah dan pemerintah, yang mana harus

mampu menjaga dan memelihara keutuhan wilayah negara dan tegaknya negara kesatuan republik.²⁸

Kebijakan otonomi daerah memberikan ruang dan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pemekaran daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, kebijakan otonomi daerah memungkinkan daerah melakukan pemekaran baik provinsi maupun pemerintah/kota yang terpisah dari kota induknya. Pemisahan ibu kota membuat masyarakat merasakan ketidakadilan dan ketimpangan pembangunan yang berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Inilah salah satu alasan mengapa banyak daerah ingin melakukan pemekaran.

2.5 Konsep Pemekaran Wilayah

Salah satu tren yang muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pemekaran wilayah di beberapa daerah provinsi dan kabupaten. Pemekaran wilayah (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa) disebabkan adanya kemauan politik dari masyarakat dan pemerintah di daerah dengan wilayah administrasi yang relatif luas.²⁹ Disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah,

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

²⁹ Andik Wahyun Muqoyyidin, "Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan", Jurnal Konstitusi 10, no. 2 (2013): hlm.291

memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan pemekaran daerah dengan tujuan untuk Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di semua tingkatan.

Rasyid Pambudi (2003) berpendapat bahwa:

“Jika pemekaran wilayah dilakukan, maka kebijakan itu harus memberi jaminan bahwa aparat pemerintah yang ada harus memiliki kemampuan yang cukup untuk memaksimalkan fungsi-fungsi pemerintahan”.³⁰

Dari pendapat ahli sebelumnya, tampak bahwa tujuan pemekaran wilayah tidak lain adalah untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan. Selain itu, membuka kesenjangan pembangunan daerah dan menciptakan ekonomi daerah yang kuat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sehingga tujuan pemekaran wilayah adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, membuka peluang baru bagi masyarakat, dan meningkatkan intensitas pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat.³¹

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menunjukkan perlunya pembentukan daerah baru yang pelayanan kepada masyarakatnya harus ditingkatkan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka pembentukan daerah otonom baru atau pemekaran wilayah, diperlukan ukuran sebagai dasar penetapan.

³⁰Tri Banjir Adi Wijoyo, *“Pemekaran Desa Ditinjau dari Aspek Otonomi Daerah di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur”*, Skripsi, UNHAS, 2013 hlm.23

³¹Rosramadhana, Bungaran Antonius Simanjuntak, *Op.Cit.*, hlm. 97

Pembentukan dan pemekaran wilayah harus didasarkan pada perincian faktual, dengan mempertimbangkan aspek pembiayaan sumber daya manusia dan dukungannya.

Pemekaran wilayah tidak serta merta dapat dilakukan begitu saja. Pemekaran suatu wilayah menjadi 2 (dua) wilayah atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai batas usia minimal pemerintahan. Pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonom baru dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan. Persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan:

1. Syarat administratif.
 - a. Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
 - b. Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
 - c. Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
 - d. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; dan
 - e. Rekomendasi Menteri
2. Syarat teknis

Persyaratan teknis meliputi faktor-faktor seperti kinerja ekonomi, daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, potensi wilayah, pertahanan, keamanan, Kesehatan, keuangan,

kesejahteraan masyarakat, dan tingkat kendali dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Syarat fisik

Syarat fisik meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.³²

Di sisi pemerintah pusat, proses pembahasan pemekaran daerah dari berbagai daerah tidak hanya memenuhi persyaratan teknokrat, tetapi juga memiliki dua fase: proses teknokratis (studi kelayakan teknis dan administratif) dan proses politik. Perpanjangan proposal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan pemerintah memerlukan dukungan politik dari DPR.³³

Pemekaran wilayah pada dasarnya adalah upaya peningkatan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon daerah baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumberdaya harus seimbang antara satu dengan yang lain, hal ini perlu

³² Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 5.

³³ Andik Wahyun Muqoyyidin, "Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan", Jurnal Konstitusi vol 10, no. 2 (2013): hlm. 293.

diupayakan agar tidak terjadi disparitas yang mencolok di masa mendatang.³⁴

2.6 Penelitian Terdahulu

Judul penelitian ini adalah “Rencana Pemekaran Kabupaten (Studi Kasus: Walenrang-Lamasi, Kabupaten Luwu)”. Penelitian ini berupaya mengungkap Mengapa Walmas sampai saat ini tidak masuk dalam Calon Daerah Otonomi Baru serta bagaimana upaya Tim dalam memperjuangkan Walenrang menjadi Kabupaten Baru. Ada beberapa penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai bahan referensi. Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai pertimbangan dan dukungan saat menyusun karya tulis ini.

- 1) Penelitian pertama dilakukan oleh A. Ishaq yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Kelayakan Pemekaran Luwu Tengah Menjadi Daerah Otonomi Baru”*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan pemekaran wilayah Luwu Tengah menjadi suatu daerah otonomi baru ditinjau dari sisi hukum, menjelaskan apa yang melatarbelakangi terbentuknya Daerah Luwu Tengah menjadi DOB, dan menjelaskan apa saja kendala pemekaran Daerah Luwu Tengah menjadi DOB.

³⁴ Rosramadhana, Bungaran Antonius Simanjuntak, *Strategi dan Problem Sosial Politik Pemerintahan Otonomi Daerah Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018) hlm, 97.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Kelayakan Pemekaran Luwu Tengah Menjadi Daerah Otonomi Baru ditarik beberapa kesimpulan. *Pertama*, bahwa hal yang melatar belakangi pemekaran/pembentukan wilayah Luwu Tengah menjadi Daerah Otonomi Baru yaitu kurangnya aparat pemerintah Kab.Luwu terhadap wilayah - wilayah yang terdapat di Luwu Tengah sehingga masyarakat di wilayah Luwu Tengah merasa di anak tirikan. Ditambah lagi jarak antara daerah-daerah di Luwu Tengah dan ibukota kabupaten Luwu yaitu Belopa sangat jauh karena harus terlebih dahulu melewati kota Palopo.

Kedua, mengenai kelayakan pemekaran wilayah Luwu Tengah berdasarkan UU No. 78 skor total calon Kabupaten, Luwu Tengah sementara, berdasarkan data terakhir yang diperoleh adalah sebesar 420 (masuk kategori sangat mampu). Sedangkan skor total Kabupaten Luwu sebagai wilayah induk setelah data wilayah Luwu Tengah tidak dimasukkan yaitu sebesar 427 (masuk kategori sangat mampu). Dengan demikian Wilayah Luwu Tengah sudah sangat mampu dan layak untuk dimekarkan.

Ketiga, mengenai hal yang menjadi penghambat dalam pemekaran wilayah luwu tengah menjadi suatu daerah otonom baru yaitu ada beberapa persyaratan yang belum dilengkapi oleh Pemerintah Kab.Luwu dalam upaya Pemekaran atau Pembentukan

Kab. Luwu tengah, sehingga pemekaran Kab.Luwu Tengah terhambat dan tertinggal pada tahun 2013. Namun, telah dibentuk tim percepatan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah pada tanggal 12 desember 2013 segala persyaratan pemekaran Luwu Tengah berdasarkan PP no 78 tahun 2007 telah dipenuhi oleh Pemkab.Luwu dan dalam waktu dekat Pemekaran Luwu Tengah akan terealisasikan apalagi berdasarkan dari hasil tinjauan kelayakan, wilayah Luwu Tengah sudah sangat pantas untuk dimekarkan.

Persamaan dalam penelitian ini adalah saling berkaitan dengan pemekaran kabupaten Luwu Tengah. **Perbedaannya** pada penelitian terdahulu fokus pada hal yang melatarbelakangi usulan pemekaran Kabupaten Luwu Tengah, kelayakan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah, serta hambatan dalam proses pembentukan Luwu Tengah. Sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada penyebab Walenrang sampai saat ini tidak masuk dalam pembahasan Calon Daerah Otonomi Baru serta bagaimana upaya Tim dalam memperjuangkan Walenrang menjadi Kabupaten Baru

- 2) Penelitian kedua dilakukan oleh Rawinda Tangke, Gustaf Buddy Tampi, Joorie Marhaen Ruru yang berjudul *“Evaluasi Kelayakan Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah Menjadi Daerah Otonomi Baru di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan”*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi kelayakan pemekaran kabupaten Luwu Tengah menjadi daerah otonom. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan tentang Evaluasi Kelayakan Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah Menjadi Daerah Otonomi Baru di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 20 poin kegiatan dan evaluasi pencapaian perjuangan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah di Pemerintah pusat. Dari hasil tinjauan kelayakan, wilayah Luwu Tengah sudah sangat layak untuk dimekarkan.

Persamaan dari penelitian ini adalah saling berkaitan dengan pemekaran kabupaten Luwu Tengah. **Perbedaannya** yaitu penelitian terdahulu menitikberatkan pada kelayakan pemekaran wilayah Luwu Tengah, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada penyebab Walenrang sampai saat ini tidak masuk dalam pembahasan Calon Daerah Otonomi Baru serta bagaimana upaya Tim dalam memperjuangkan Walenrang menjadi Kabupaten Baru.

- 3) Penelitian ketiga dilakukan oleh Eva Yunita yang berjudul *“Politik Pemekaran Wilayah (Studi Terhadap Pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan Di Kabupaten Luwu Utara)”*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang terbentuknya Kecamatan Sukamaju Selatan dan proses politik yang terjadi sampai terbentuknya Kecamatan Sukamaju Selatan di Kabupaten Luwu Utara. Wacana pemekaran Kecamatan

Sukamaju Selatan sudah ada sejak tahun 2002 tetapi baru disahkan pada tahun 2018, berbagai dinamika mewarnai proses pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya isu pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan adalah berasal dari usulan masyarakat, yang kesulitan dalam hal akses pelayan publik di karena secara geografi medan yang cukup jauh dan juga berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat, khususnya dalam memasarkan produknya dikarenakan jarak yang cukup jauh ke ibukota Kecamatan. Adapun proses politik terbentuknya Kecamatan Sukamaju Selatan adalah 1) Usulan masyarakat, terdapat perbedaan pendapat pemerintah dan masyarakat tentang penempatan ibukota Kecamatan Sukamaju Selatan, 2) Pada saat usulan telah masuk ke program legislasi daerah muncul moratorium pemekaran kecamatan, 3) Terbitnya Peraturan Daerah dalam ini proses pemekaran tidak terlepas dari kepentingan politik.

Pada penelitian ini menitikberatkan pada proses politik yang terjadi dalam pemekaran kecamatan. Proses pemekaran ini tidak terlepas dari kepentingan aktor elit yaitu Ketua Pemekaran, Tokoh Masyarakat, Ketua dan Anggota DPRD Luwu Utara maupun dukungan dan bantuan dari elit politik Luwu Utara H.M Luthfi Andi Mutty yang merupakan figur yang cukup membantu dalam proses pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan.

Persamaan dari penelitian ini adalah saling berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah yaitu pemekaran. **Perbedaannya** yaitu penelitian terdahulu meneliti tentang pemekaran kecamatan yang sudah lama diwacanakan yang pada akhirnya terealisasi dengan berbagai proses politik yang terjadi. Sedangkan penelitian ini membahas rencana pemekaran Kabupaten yang belum terealisasi dan fokus pada mengapa hingga saat ini rencana pemekaran tersebut belum terealisasi.

2.7 Kerangka Pemikiran

Pemekaran daerah dan pembentukan daerah otonom baru, baik provinsi, kabupaten/kota, kecamatan maupun Desa bukanlah hal baru dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Terpisahnya dari kota induk membuat masyarakat merasakan ketidakadilan dan ketimpangan pembangunan yang berdampak pada rendahnya kesejahteraan masyarakat. Inilah salah satu alasan mengapa banyak daerah ingin melakukan pemekaran yaitu memperjuangkan hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang maksimal.

Salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang menginginkan pemekaran yaitu Kabupaten Luwu. Rencana pemekaran wilayah kabupaten Luwu tentu karena adanya tuntutan-tuntutan dari masyarakat, khususnya masyarakat Walenrang dan Lamasi. Wilayah tersebut merupakan bagian Kabupaten Luwu yang terpisah dengan Kota Induk yaitu

Kota Belopa. Wilayah tersebut dipisahkan oleh daerah otonom Kota Palopo, sehingga jarak tempuh masyarakat dari wilayah Walenrang dan Lamasi ke Kota induk sangat jauh dan harus menempuh perjalanan sejauh 130 kilometer. Usulan pemekaran ini bermula sejak masyarakat Walenrang dan Lamasi mengeluh akan jarak tempuh ke kota Induk untuk mengurus penadministrasian. Masyarakat Walenrang dan Lamasi merasa kurangnya aparat pemerintah Kab.Luwu terhadap wilayah - wilayah yang terdapat di Luwu Tengah sehingga masyarakat di wilayah Luwu Tengah merasa di anak tirikan.

Usulan rencana pemekaran kabupaten Luwu sudah diwacanakan sejak tahun 2004, Kemudian pada tahun 2008 pemerintah Kab. Luwu menyerahkan proposal permohonan Pemekaran Kab. Luwu Tengah ke pemerintah Provinsi SulSel agar direkomendasikan ke Menteri Dalam Negeri untuk dimekarkan menjadi kabupaten baru. Namun hingga saat ini pembentukan Luwu Tengah belum juga terealisasikan.

Melalui penelitian ini penulis ingin melihat penyebab Walenrang sampai saat ini tidak masuk dalam Calon Daerah Otonomi Baru serta Upaya Tim dalam memperjuangkan Walenrang menjadi Kabupaten Baru. Pada penelitian ini menggunakan teori desentralisasi, konsep otonomi daerah dan pemekaran wilayah. Teori desentralisasi oleh Benyamin Hoessein mengatakan bahwa salah satu perwujudan desentralisasi di tingkat daerah adalah otonomi daerah. Dengan kata lain desentralisasi merupakan pengotonomian yakni proses memberikan otonomi kepada daerah

tertentu. Oleh karena itu desentralisasi akan selalu berkaitan dengan otonomi daerah dan daerah otonom. Selain itu, dengan menggunakan teori konflik, peneliti mengantisipasi penyebab Walenrang hingga saat ini belum disetujui menjadi Kabupaten karena adanya konflik-konflik kepentingan yang terjadi.

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan *new institutionalism* (Institusionalisme Baru). Institusionalisme Baru melihat institusi negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu, seperti misalnya membangun masyarakat yang lebih Makmur. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana peran lembaga dalam menghadapi situasi politik pada pemekaran Kabupaten guna membangun masyarakat yang lebih Makmur. Dengan pendekatan institusionalisme baru, peneliti tentu mengharapkan hasil penelitian yang tidak hanya melihat institusi atau lembaga yang berpengaruh di dalamnya.

2.8 Skema Pikir

